

6-30-2021

Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)

Nikita Fikricinta
nikitafikricinta@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Fikricinta, Nikita (2021) "Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 34.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/34>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)

Cover Page Footnote

Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 3. lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], KUHPerdata, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd, Hukum Waris (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat), (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 4. Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Warisan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 16. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 195. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 875. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd, Hukum Waris Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, (Pasuruan; Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 8. Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, (Bandung: Kaifa, 2012), hal. 9. Alwesius, S.H., MK.n, Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), hal. 73. Effendi Perangin, Hukum Waris, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal.35. Mukhtar Zamzami, Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 49. Oktavia Milayani, Pewarisan dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling (al' Adl, Volume IX, No. 3, Desember 2017, Hal. 419. Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hal. 27. Alwesius, Hukum Waris Perdata, hal. 83. Ibid., hal. 86. Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 14. Djaja S. Meliala, Hukum Waris, hal. 59. Ibid. Effendi Perangin, Hukum Waris, hal.81. Muhammad G. Iqbal Sunaryo, Pembatalan Surat Wasiat dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPerdata, Lex Privatum Vol. VI/No. 2/April/2018, hal.130. Irma Devita Purnamasari, Hukum Waris, hal. 59. Effendi Perangin, Hukum Waris, hal. 84. Natasya Immanuel Sandjojo dan Agus Yudha Hernoko, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." Perspektif Vol.23 No.2 (Mei 2018), hal. 87. Effendi Perangin, Hukum Waris, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 3. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 195. I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, et al., "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3, Nomor 2 (Desember 2018). Hal. 137. Innaka Dewi, et al., "Penerapan Asas Praduga Sah terhadap Akta Notaris dengan Adanya Figur Palsu", <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/625/162> , diakses 14 April 2021. Hal. 4. Sugiono, Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, (Bandung: Balai, 2008), hal. 20.

**KEABSAHAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DALAM
PEMBUATANNYA MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 577/PDT.G/2020/PN SBY)**

Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, Winanto Wiryomartani

ABSTRAK

Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat dengan menggunakan dokumen palsu mengakibatkan Surat Keterangan Waris tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang tidak mengetahui kalau dokumen yang digunakan oleh penghadap adalah dokumen palsu, hanya bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, bukan terhadap dokumen yang palsu.

Kata Kunci: Waris, Surat Keterangan Waris, Notaris

1. Pendahuluan

Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat keterangan atau dokumen yang tidak benar atau palsu, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) macam hukum dalam pembagian waris, yaitu Hukum Waris Adat dimana pembagian waris bergantung dari suku mana pewaris berasal, Hukum Waris Islam yang berlaku bagi umat Islam dan Hukum Waris Perdata yang berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, serta bagi mereka yang menundukkan diri pada Hukum Perdata.

Hukum Waris Perdata merupakan cabang dari Ilmu Hukum Perdata, sehingga bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu Buku Kesatu mengatur tentang orang (*Personrecht*), terdiri atas 18 bab yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Buku Kedua mengatur tentang kebendaan (*Zakenrecht*), terdiri atas 21 bab yang memuat hukum kebendaan dan hukum waris. Buku Ketiga mengatur tentang Perikatan (*Verbintenessenrecht*), terdiri atas 18 bab yang mengatur tentang hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan berlakunya hak dan kewajiban bagi para pihak tertentu. Buku Keempat mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Verjaring en Bewijs*), terdiri atas 7 bab yang memuat tentang alat-alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hukum. Hukum Waris Perdata sendiri terdapat dalam Buku Kedua KUHPerdata yaitu tentang Kebendaan, Bab XII sampai dengan Bab XVIII, diatur dalam pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.²

Hukum Waris Perdata di Indonesia, diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimulai dari Bab XII sampai dengan Bab XVIII. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.³ Bab-bab tersebut antara lain mengatur tentang:⁴

1. Bab XII tentang pewarisan karena kematian;
2. Bab XIII tentang surat wasiat;
3. Bab XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan;
4. Bab XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan;
5. Bab XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan;
6. Bab XVII tentang pemisahan harta peninggalan;
7. Bab XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus.

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 3.

² lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], KUHPerdata, diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

³ Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd, *Hukum Waris (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 4

⁴ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 16.

Dalam pewarisan, terdapat unsur-unsur yang berlaku sebagai sistem hukum waris.⁵ Pertama, terdapat subjek hukum waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan, dan terdapat orang yang diberi wasiat. Kedua, mengenai status hukumnya subjek-subjek hukum waris yaitu anggota keluarga yang meninggal disebut sebagai pewaris, anggota keluarga yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris, dan orang yang diberi wasiat yang disebut sebagai penerima wasiat dari pewaris. Ketiga, mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam hukum waris adalah pada saat meninggalnya anggota keluarga yang disebut sebagai pewaris. Unsur yang keempat adalah hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta warisan dan penyelesaian utang pewaris. Unsur yang terakhir adalah objek hukum, yaitu berupa harta warisan pewaris baik berupa aktiva maupun passiva atau utang-utang yang ditinggalkan pewaris.

Berdasarkan Hukum Waris Perdata, terdapat dua cara pewarisan yaitu pewarisan berdasarkan Undang-Undang (*Ab Intestato*) dan Pewarisan berdasarkan Wasiat (*Testamentair*). Pada pewarisan berdasarkan undang-undang (*Ab Intestato*), ahli waris mendapatkan waris dengan cara ditunjuk atau ditetapkan oleh ketentuan yang terdapat didalam undang-undang dalam hal ini KUHPerdata, karena terdapat hubungan darah atau terdapat hubungan perkawinan dengan pewaris tersebut. Pewarisan berdasarkan Wasiat (*Testamentair*), ahli waris ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.⁶

Pada pewarisan berdasarkan Undang-Undang (*Ab Intestato*), terdapat empat golongan ahli waris. Penggolongan tersebut menunjukkan adanya asas perderajatan artinya keluarga yang lebih dekat menutup peluang keluarga yang lebih jauh untuk mendapatkan harta warisan si pewaris. Golongan pertama, Ahli waris yang termasuk kedalam golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka dan suami atau isteri yang ditinggalkan yang hidup paling lama.⁷

Ahli waris yang termasuk golongan kedua adalah orangtua (Ayah dan Ibu), serta saudara kandung pewaris. Menurut ketentuan Pasal 854 KUHPerdata, dalam hal pewaris meninggal, tetapi tidak meninggalkan suami atau isteri maupun keturunan, yang berhak mewarisi selanjutnya adalah orangtua dan saudara kandung pewaris, termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris⁸. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam KUHPerdata mengenai penghitungan ahli waris golongan kedua ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 854 KUHPerdata, Ayah dan Ibu masing-masing mendapat 1/3 (sepertiga) dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat sepertiga selebihnya.
- 2) Pasal 854 KUHPerdata, Ayah dan Ibunya masing-masing mendapat 1/4 (seperempat) dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mana saudaranya mendapat seperempat selebihnya.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 195.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 875.

⁷ Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd, *Hukum Waris Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, (Pasuruan; Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 8

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2012), hal. 9.

- 3) Pasal 855 KUHPerdara, Apabila pewaris meninggalkan Ayah atau Ibu dan lebih dari dua saudara, maka Ayah dan Ibu dijamin mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dan sisanya dibagi antara saudara.
- 4) Pasal 856 KUHPerdara, dalam hal pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri serta anak-anak maupun keturunannya, sedangkan kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka seluruh harta warisan menjadi hak bagian saudara-saudara pewaris baik laki-laki maupun perempuan.⁹
- 5) Pada Pasal 857 KUHPerdara, apabila pewaris meninggal dunia dan hanya meninggalkan saudara kandung dan saudara tiri seayah serta saudara tiri seibu, maka pertama-tama harta warisan harus dipecah atau dibagi menjadi dua bagian, yaitu setengah bagian untuk saudara tiri seayah, dan setengah lainnya untuk saudara tiri seibu. Saudara kandung mendapatkan bagian dari kedua garis keturunan seayah dan seibu.

Ahli waris golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah Ayah dan Ibu, yaitu kakek dan nenek dan orangtua seterusnya keatas, baik dari pihak Ayah maupun Ibu.¹⁰ Menurut ketentuan pasal 853 dan 858 KUHPerdara, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan maupun isteri atau suami, saudara-saudara ataupun orangtua, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek. Apabila kakek dan nenek tidak ada, maka warisan jatuh kepada garis keturunannya dan menjadi bagian yang masih hidup.

Ahli waris golongan keempat adalah anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya.¹¹ Yang dimaksud dengan keluarga garis kesamping sampai derajat keenam berdasarkan pasal 861 KUHPerdara, yaitu paman dan bibi dari pihak ayah maupun pihak ibu, beserta keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris, serta saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris. Keluarga sedarah dalam garis menyamping, jika lebih dari derajat keenam tidak mewaris .

Selain golongan-golongan tersebut diatas, terdapat pula kedudukan ahli waris yang dibagi menjadi berikut:

1. Mewaris secara langsung, maksudnya adalah orang itu mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*);
2. Mewaris secara tidak langsung (berdasarkan penggantian), artinya mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada pewaris, ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.¹² Adapun syarat-syarat penggantian:
 - a. Orang yang menggantikan harus memenuhi persyaratan sebagai ahli waris, yaitu ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
 - b. Ahli waris yang digantikan tidak boleh ahli waris yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris, termasuk juga yang menolak harta warisan;
 - c. Ahli waris yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal dunia lebih dulu daripada si pewaris.

⁹ Alwesius, S.H., MK.n, *Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), hal. 73.

¹⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal.35.

¹¹ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 49.

¹² Oktavia Milayani, *Pewarisan dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling (al' Adl, Volume IX, No. 3, Desember 2017, Hal. 419.*

Ahli waris berdasarkan penggantian (*bijplaatsvervulling*), disebut juga ahli waris tidak langsung, dalam undang-undang dikenal 3 macam ahli waris pengganti, yaitu:

- 1) Penggantian dalam garis lurus kebawah (penggantian berlangsung tanpa ada batasnya)¹³ Menurut pasal 842 KUHPerduta, para cucu dari pewaris menggantikan secara bersama-sama Ayah mereka yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, yaitu kakek dan neneknya. Maka dari itu, para cucu dapat mewaris atas kedudukannya sendiri. Hal ini terjadi apabila semua anak dari pewaris tidak patut atau semua anak pewaris menolak bagian warisnya. Dengan demikian, penggantian tidak mungkin jika yang akan digantikan itu masih hidup. Tetapi jika tidak ada ahli waris pada derajat pertama, maka para cucu akan tampil menjadi ahli waris yang terdekat.
- 2) Penggantian dalam garis menyimpang untuk keuntungan para keturunan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu. Baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka maupun warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara si yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi di antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lainnya bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama, seperti yang tercantum dalam Pasal 844 KUHPerduta. Artinya, apabila terdapat saudara pewaris yang berhak mewaris, meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka akan digantikan oleh anak atau keturunannya.¹⁴
- 3) Penggantian dalam garis menyamping yang lebih jauh dari para saudara laki-laki dan saudara perempuan, tetapi hanya terhadap keturunan dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari orang yang kerabatnya dengan pewaris adalah paling dekat dan karenanya dapat tampil kemuka sebagai ahli waris, seperti yang tercantum dalam Pasal 845 KUHPerduta atau disebut pula penggantian keponakan pewaris oleh keturunannya.¹⁵

Surat wasiat atau *testament* adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya, suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas maupun secara diam-diam.¹⁶

Syarat-syarat di dalam wasiat dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu segi pembuat wasiat, isi wasiat dan penerima wasiat, syarat-syaratnya antara lain:

a. Ditinjau dari segi pembuat wasiat, yaitu:

- 1) Orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya (Pasal 895 KUHPerduta).¹⁷ Maksudnya adalah pembuat harus memiliki akal sehat dalam artian tidak sakit ingatan, sehingga dapat menggunakan pikirannya secara teratur dan baik.
- 2) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun (Pasal 897 KUHPerduta).

b. Ditinjau dari segi isi wasiat:

- 1) Menurut pasal 888 KUHPerduta, dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai wasiat tidak tertulis. Yang dimaksud

¹³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hal. 27.

¹⁴ Alwesius, *Hukum Waris Perdata*, hal. 83.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 86.

¹⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 14.

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris*, hal. 59.

disini adalah surat wasiat harus memuat syarat-syarat yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma kesusilaan.

- 2) Pasal 890 KUHPerdara menyatakan penyebutan akan sesuatu alas sebab yang palsu, harus dianggap juga sebagai wasiat tidak tertulis, kecuali kiranya surat wasiat memperlihatkan bahwa pewaris tidak akan mengambil ketetapan jika kepalsuan alas sebab yang terdahulu telah diketahui oleh pewaris, yang artinya pewaris tidak akan membuat wasiat tersebut apabila ia telah mengetahui atas kepalsuan yang menyebabkan ia membuat wasiat itu, maka yang demikian itu dianggap tidak wasiat tidak tertulis.
- 3) Pasal 893 KUHPerdara menyatakan bahwa segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal. Sehingga, wasiat tidak boleh dibuat karena adanya keterpaksaan dan tipu muslihat. Apabila dibuat atas dasar itu, maka wasiat dianggap batal.
- 4) Wasiat juga tidak boleh mengganggu atau mengurangi bagian mutlak dari *legitimar* (apabila ada *legitime portie*).

c. Ditinjau dari segi penerima wasiat

- 1) Untuk dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat, maka yang menerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia (Pasal 899 KUHPerdara)¹⁸;
- 2) Seorang suami atau isteri tidak dapat menikmati keuntungan dikarenakan ketetapan-ketetapan isteri atau suaminya dengan surat wasiat, jika perkawinan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah dan si pewaris meninggal dunia pada saat keabsahan perkawinan mereka masih dipermasalahkan dipengadilan (Pasal 901 KUHPerdara);
- 3) Dokter, apoteker, perawat, dan orang-orang yang telah melayani pewaris pada saat sakit yang terakhir yang menyebabkan kematian, dan juga guru agama, pendeta yang telah memberikan santunan kepadanya pada saat sakitnya si pewaris yang terakhir yang menyebabkan kematiannya, tidak boleh menerima wasiat yang dibuat pada saat pewaris sakit (Pasal 906 KUHPerdara);
- 4) Notaris yang membuat akta umum dari wasiat dan semua saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, mereka tidak boleh menikmati sedikitpun wasiat walaupun telah dihibahkan (Pasal 907 KUHPerdara);
- 5) Suatu ketetapan wasiat yang diambil untuk keuntungan seseorang yang tidak cakap untuk mewaris adalah batal (Pasal 911 KUHPerdara).

Menurut bentuknya, terdapat 3 (tiga) macam wasiat atau *testament*¹⁹:

- a. Wasiat Terbuka (*Openbaar testament*)
Wasiat ini dibuat oleh seorang notaris, pewaris menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
- b. Wasiat Olografis (*Olographis Testament*)
Wasiat ini harus ditulis tangan sendiri seluruhnya oleh pewaris dan ditandatangani sendiri olehnya (Pasal 932 KUHPerdara). Jika ada tulisan orang lain, maka wasiat ini menjadi batal. Kemudian, wasiat ini disimpan di Kantor Notaris. Notaris membuat akta penyimpanan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- c. Wasiat Rahasia
Wasiat ini dapat ditulis sendiri dan dapat ditulis oleh orang lain. Kemudian dapat diserahkan secara tertutup kepada Notaris. Notaris membuat akta penyerahan dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, hal.81.

dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi atau disebut akta superskripsi (Pasal 940 KUHPerdara).

Surat Wasiat dapat dicabut kembali atau dibatalkan dengan cara:²⁰

- a. Wasiat dapat dicabut dengan tegas dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau untuk sebagian (Pasal 992 KUHPerdara);
- b. Wasiat dapat dilakukan pencabutan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama (Pasal 994 KUHPerdara).

Pada dasarnya pewaris bebas untuk mengatur dan menyatakan kehendaknya yang terakhir mengenai nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu kehendak dari pewaris tersebut dibatasi oleh undang-undang, yaitu apabila kehendak pewaris tersebut menyinggung atau melanggar bagian mutlak dari ahli waris.

Menurut pasal 913 KUHPerdara, *legitieme portie* adalah sesuatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat²¹, karenanya *legitieme portie* merupakan suatu hak yang hanya diberikan jika yang bersangkutan menyatakan menggunakan atau menuntut haknya tersebut.

Hak menuntut tersebut diberikan kepada masing-masing legitimaris sebesar *legitieme portie* nya, sehingga jika beberapa legitimaris, tetapi hanya ada satu yang menuntut haknya, maka yang kembali dalam warisan hanya satu legitimaris saja. Apabila pewaris dalam wasiatnya menunjuk seseorang sebagai ahli waris untuk menerima seluruh atau sebagian harta warisan yang menyinggung atau mengurangi hak legitimaris, maka wasiat tersebut harus dikurangi untuk bagian mutlak dari legitimaris. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan legitimaris:²²

1. Orang yang bukan legitimaris dapat dikesampingkan dengan wasiat;
2. Bagian mutlak harus selalu dituntut. Sehingga, jika terdapat 3 (tiga) legitimaris dan yang menuntut hanya satu, maka hanya yang menuntut tersebut yang mendapatkan bagian mutlak, sedangkan 2 (dua) ahli waris lainnya tidak mendapatkan bagian mutlak;
3. Seorang legitimaris berhak menuntut atau melepaskan *legitieme portie* nya tanpa bersama-sama dengan ahli waris legitimaris lainnya;
4. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka (Pasal 920 KUHPerdara);
5. Penuntutan tersebut dapat dilakukan atas segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian (hibah) yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu ia masih hidup;

²⁰ Muhammad G. Iqbal Sunaryo, *Pembatalan Surat Wasiat dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPerdara*, Lex Privatum Vol. VI/No. 2/April/2018, hal.130.

²¹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Waris*, hal. 59.

²² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, hal. 84

6. Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut tersebut menjadi bagian ahli waris menuntut wasiat.

Harta warisan pewaris, selain hal-hal yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi ahli warisnya juga dapat berupa utang-utang si pewaris tersebut. Artinya, kewajiban membayar utang-utang pewaris beralih juga kepada ahli waris. Sehingga, ahli waris dapat memutuskan salah satu dari tiga sikap yang dapat dilakukan ahli waris, yaitu menerima harta warisan secara keseluruhan atau murni, menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan (*beneficier*), dan dapat juga bersikap menolak harta warisan pewaris.

Terdapat beberapa orang yang tidak patut mewaris menjadi ahli waris. Mereka yang tidak patut dikarenakan: Pertama, orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Kedua, orang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, yaitu suatu pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih berat. Ketiga, orang yang dengan kekerasan atau perbuatannya telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Pada saat ingin melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta warisan pewaris, ahli waris terkadang membutuhkan surat keterangan waris. Surat keterangan waris merupakan surat yang dapat dijadikan dasar oleh para ahli waris bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang belum dibagi. Salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh para ahli waris adalah proses pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh ahli waris.

Surat Keterangan Waris sangatlah penting khususnya pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah, karena surat keterangan waris merupakan alat bukti sebagai identitas bahwa seseorang merupakan ahli waris yang sah. Terdapat peraturan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris, yaitu dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan pengadilan, atau
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. a. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
b. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
5. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Hal ini diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan juga menyelenggarakan fungsi melakukan pembuatan surat keterangan waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c peraturan Menteri tersebut.

Akta kelahiran merupakan suatu dokumen yang penting karena berisi status asal usul seorang anak dengan orangtuanya. Akta kelahiran adalah satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan kedudukan seseorang dalam struktur kekeluargaan, Akta kelahiran juga dijadikan jati diri atau pembuktian bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Jati diri itu dapat diperoleh dari akta kelahiran karena akta kelahiran memuat dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran seorang anak, juga ditegaskan mengenai nama orangtua yang melahirkan dan juga hubungan orangtuanya apakah anak tersebut lahir dari suami isteri yang sah atau tidak.²³ Namun, apabila terdapat pemalsuan identitas terhadap status seorang anak, hal ini dapat menjadi suatu permasalahan, khususnya mengenai pembagian harta warisan orangtuanya karena dapat mengakibatkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris TAM dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu, yaitu Akta Kelahiran SH yang sebenarnya ia adalah anak angkat namun dalam akta kelahirannya disebutkan sebagai anak kandung dari Pewaris. Kemudian isteri dari pewaris mengajukan gugatan karena khawatir apabila akta kelahiran SH dan surat keterangan waris tidak dicabut atau dibatalkan, maka akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap para ahli waris yang sah.

2. Pembahasan

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum, kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris”.²⁴

Berdasarkan pengertian hukum waris diatas, terdapat unsur-unsur yang berlaku sebagai sistem hukum waris, yaitu:²⁵

1. Subjek hukum waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan, dan terdapat orang yang diberi wasiat;
2. Status Hukum dari subjek-subjek hukum waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal disebut sebagai pewaris, anggota keluarga yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris, dan orang yang diberi wasiat yang disebut sebagai penerima wasiat dari pewaris;
3. Peristiwa hukum yang terjadi dalam hukum waris, yaitu pada saat meninggalnya si pewaris;
4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta warisan dan penyelesaian utang pewaris; dan
5. Objek hukum, yaitu berupa harta warisan pewaris baik berupa aktiva maupun passiva atau utang-utang yang ditinggalkan pewaris.

Harta warisan dapat beralih dari pewaris kepada ahli warisnya apabila memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

1. Pewaris harus sudah meninggal dunia;
2. Ahli waris harus sudah ada atau masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia; dan
3. Adanya harta warisan yang ditinggalkan.

²³Natasya Immanuela Sandjojo dan Agus Yudha Hernoko, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak.”*Perspektif Vol.23 No.2* (Mei 2018), hal. 87.

²⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 3.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 195.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terdiri dari aktiva yaitu hal-hal yang dapat dinikmati bagi para ahli waris dan juga passiva yaitu utang-utang si pewaris yang wajib dibayarkan. Sehingga, terhadap harta warisan si pewaris, ahli waris dapat memilih salah satu dari tiga sikap yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Menerima harta warisan secara penuh
Hal ini mengakibatkan ahli waris bertanggungjawab sepenuhnya atas segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan si pewaris. Bukan hanya pada aktiva namun segala utang-utang pewaris harus ditanggung oleh ahli waris;
2. Menerima harta warisan dengan persyaratan (*beneficiair*)
Persyaratan disini maksudnya ahli waris hanya menerima harta warisan yang berupa aktiva saja, tetapi ia tidak bertanggungjawab untuk membayar utang-utang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam harta warisan tersebut.
3. Menolak harta warisan
Akibat dari ahli waris yang menolak harta warisan dari pewaris maka dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan tidak pula bertanggungjawab pada harta warisan pewaris.

Ahli waris dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta warisan yang didapat seperti proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Sebagai kelanjutan dari proses pewarisan, ahli waris terkadang membutuhkan surat keterangan waris yang dapat dijadikan dasar oleh para ahli waris yang menerangkan bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu secara bersama-sama atas harta warisan yang belum dibagi.

Surat keterangan waris digunakan sebagai suatu alat bukti dan dasar hukum bagi ahli waris agar dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Karena didalam surat keterangan waris tercantum siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut. Berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat pihak-pihak yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris, yaitu:

1. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan tionghoa, akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
3. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari balai harta peninggalan.

Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris, pada umumnya dibuat dalam bentuk di bawah tangan, sebagaimana tercantum dalam Staatsblad tahun 1913 Nomor 105 Pasal 14 ayat 1 dan 2. Didalam surat keterangan waris kalimatnya jelas bahwa pembuatan surat keterangan waris itu dibuat secara dibawah tangan oleh notaris didahului dengan akta pernyataan notariil dari pada ahli waris untuk melindungi notaris.

Namun, surat keterangan waris dapat pula dibuat secara akta notaris, sebagaimana diatur dalam bukum kedua pedoman Mahkamah Agung, yang menyatakan jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan deposito di bank atau tabungan, maka ahli warisnya boleh membuat surat keterangan secara dibawah tangan kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Surat keterangan waris yang dibuat secara notariil berbentuk partij akte yang biasanya diberi judul kesepakatan pembagian ahli waris, dimana dalam pembuatannya seluruh ahli waris menghadap didepan notaris dan didalam aktanya

khusus hanya menguraikan mengenai kepemilikan pewaris terhadap deposito dan kesepakatan para ahli waris untuk melakukan suatu perbuatan terhadap deposito si pewaris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris agar notaris dapat membuat surat keterangan waris adalah:

1. Menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan surat keterangan waris, dokumen-dokumen tersebut diantaranya:
 - a. Fotokopi KTP Pewaris, Ahli waris, dan saksi;
 - b. Fotokopi buku nikah pewaris dengan isteri atau suami;
 - c. Fotokopi buku nikah para ahli waris
 - d. Akta perjanjian kawin (bila ada);
 - e. Fotokopi akta kelahiran ahli waris;
 - f. Surat keterangan pengangkatan atau pengakuan anak (bila ada);
 - g. Fotokopi kartu keluarga pewaris dan ahli waris;
 - h. Fotokopi surat keterangan kematian pewaris;
 - i. Surat keterangan dari Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris.
2. Menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris;
3. Menjelaskan pembagian harta peninggalan si pewaris sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara;
4. Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang menolak harta warisan; dan
5. Menjelaskan apabila terdapat orang yang tidak patut menjadi ahli waris.

Prosedur pembuatan surat keterangan waris yang dilakukan oleh notaris adalah sebagai berikut:

1. Mengecek ada atau tidaknya wasiat di Pusat Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Meminta ahli waris untuk memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung yang asli;
3. Membuat akta pernyataan ahli waris secara notariil;
4. Memperhatikan apakah isteri pewaris sedang mengandung atau tidak;
5. Menanyakan kepada para ahli waris apakah ada ahli waris yang tidak patut mewaris;
6. Tidak mengesampingkan ahli waris yang bukan Warga Negara Indonesia, meskipun ia tidak dapat mewarisi saham dan/atau tanah di Indonesia;
7. Mengutip seluruh isi wasiat dalam surat keterangan waris; dan
8. Menyatakan bahwa ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan pewaris.

Surat keterangan waris memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya:²⁶

1. Surat keterangan waris dapat membuat para ahli waris menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris kepada pihak lain atau kreditor (Bank);
2. Surat keterangan waris memiliki fungsi sebagai bukti untuk pengalihan barang-barang harta peninggalan pewaris kepada pihak lain;

²⁶ I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, *et al.*, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2 (Desember 2018). Hal. 137.

3. Surat keterangan waris memiliki fungsi sebagai bukti untuk merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris, menjadi milik masing-masing para ahli waris dengan cara membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris dihadapan Notaris;
4. Surat keterangan waris memiliki fungsi sebagai alat bukti bagi para ahli waris agar dapat mengambil atau menarik harta peninggalan pewaris berupa uang yang terdapat pada suatu bank ataupun asuransi. Fungsi surat keterangan waris

Surat keterangan waris berisi tentang besaran pembagian harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan KUHPerduta. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, setidaknya juga harus memuat:

1. Nama dan tempat tinggal terakhir pewaris;
2. Nama, tempat tinggal, tanggal dan tahun kelahiran jika masih dibawah umur, untuk orang-orang yang mendapatkan hak dan menyebutkan bagian mereka, apakah mendapatkan warisan berdasarkan undang-undang, surat wasiat maupun surat pemisahan dan pembagian harta warisan;
3. Nama dan tempat tinggal wakil para ahli waris yang dibawah umur (wali atau pemegang kekuasaan orangtua);
4. Rincian mengenai surat wasiat atau apabila pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli warisnya yang menjadi dasar orang tersebut memperoleh hak mewaris;
5. Pembatasan yang diinginkan oleh pewaris terhadap harta peninggalannya.

Analisis keabsahan dari surat keterangan waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Sby)

Tentang Duduknya Perkara:

Pewaris yaitu Tuan STH, semasa hidupnya telah menikah sah untuk yang pertama dan terakhir dengan Nyonya SLW pada tahun 1966 (seribu Sembilan ratus enam puluh enam) di Surabaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 981 tahun 1966. Sejak menikah, Nyonya SLW dan Almarhum Tuan STH belum dikaruniai anak kandung. Hingga pada tahun 1969, mengangkat anak yang diberi nama SH, yang merupakan inisiatif dari ibu Almarhum Tuan STH karena usia perkawinan sudah 3 (tiga) tahun tetapi belum dikaruniai anak.

Anak Angkat bernama SH tersebut diambil oleh ibu Almarhum Tuan STH dari sebuah Yayasan, namun nama dan alamat Yayasan tersebut, serta nama dan alamat orangtua kandung anak tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Nyonya SLW. Sewaktu diangkat, anak tersebut masih berumur sekitar 7 (tujuh) bulan, anak tersebut kemudian diasuh sebagai anak angkat oleh Nyonya SLW dan Almarhum Tuan STH tanpa melalui proses Penetapan Pengadilan hingga saat ini. Namun, oleh Tuan STH, anak tersebut dibuatkan Akta Kelahiran dengan mencantumkan anak tersebut sebagai anak kandung dari Nyonya SLW dan Almarhum Tuan STH. Pada tanggal 7 Mei 1979, Nyonya SLW melahirkan seorang anak yang diberi nama TH.

Pada tanggal 10 Maret 2006, Tuan STH telah meninggal dunia di Surabaya. Pada tanggal 27 Mei 2006, seluruh ahli waris Tuan STH membuat Surat Keterangan Hak Warisan dihadapan Notaris TAM, dan dalam Surat Keterangan tersebut mencantumkan bahwa SH sebagai salah satu ahli waris atau anak kandung dari Almarhum Tuan STH. Pada bulan Maret 2019, SH atau

anak angkat tersebut juga telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama SRS.

Nyonya SLW sangat khawatir apabila Kutipan Akta Kelahiran SH dan Surat Keterangan Hak Warisan tersebut tidak dicabut atau dibatalkan akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap para ahli waris yang sah dari Almarhum Tuan STH. Karena Kutipan Akta Kelahiran SH dibuat tanpa prosedur yang benar yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya:

1. Mengabulkan gugatan Nyonya SLW untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SH tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Warisan yang dibuat dihadapan Notaris TAM tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Tuan STH adalah Nyonya SLW sebagai isterinya yang sah dan TH sebagai anak kandungnya;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Tuan STH atau Pewaris dan isterinya Nyonya SLW tidak melakukan prosedural pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 nomor 129 yaitu harus membuat Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 juga mengatur bahwa pengangkatan anak harus mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Selain tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Akta Kelahiran SH dibuat dengan keterangan palsu yang diberikan oleh Pewaris sendiri yaitu Tuan STH dan isterinya Nyonya SLW yang menyatakan bahwa SH adalah anak kandung mereka berdua.

Mengenai Akta Kelahiran SH, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat fakta bahwa sesungguhnya SH bukanlah anak kandung dari Pewaris atau Tuan STH dan Nyonya SLW, dengan demikian terdapat bukti yang sebaliknya terhadap akta autentik tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan dalam pertimbangan ini, secara sah dan meyakinkan bahwa akta kelahiran tersebut mengandung isi yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga secara hukum akta tersebut adalah cacat dan tidak sah menurut hukum.

Pengajuan permohonan pembatalan Akta Kelahiran SH yang diajukan oleh Nyonya SLW, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga, majelis hakim memutuskan bahwa akta kelahiran SH cacat dan tidak sah menurut hukum dan keabsahan akta kelahiran tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum tetap, artinya kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, pembatalan akta dilaksanakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena dalam suatu permohonan atau gugatan pembatalan akta kelahiran pasti terdapat pihak yang dirugikan. Dengan adanya pembatalan akta kelahiran SH tersebut, dapat berakibat pada status dan kedudukan anak tersebut.

Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Notaris TAM yang berisi tentang penunjukkan ahli waris dari Tuan STH, dibuat berdasarkan dokumen dan keterangan para ahli waris. Dalam kasus ini, dokumen yang diserahkan para ahli waris termasuk pula akta kelahiran dari SH yang mencantumkan bahwa dirinya merupakan anak kandung dari Pewaris atau Tuan STH dengan Nyonya SLW, yang sebenarnya adalah anak adopsi dari Tuan STH dan Nyonya SLW.

Terkait Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris TAM, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan bahwa surat keterangan tersebut merupakan suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang tidak terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya, dan jika terdapat bukti yang sebaliknya, maka dapat diajukan pembatalannya kepada hakim di persidangan perkara perdata. Ternyata dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut, terdapat dokumen palsu. Dokumen palsu yang dimaksud adalah akta kelahiran SH yang merupakan dokumen pendukung dalam pembuatan Surat Keterangan Waris mencantumkan bahwa SH sebagai anak kandung dari Pewaris.

Akta kelahiran SH yang telah dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim pengadilan negeri Surabaya membuat Surat Keterangan Waris yang dibuat Notaris TAM juga dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Putusan majelis hakim tersebut menurut penulis sudah tepat. Karena, surat keterangan waris yang dibuat di hadapan Notaris TAM menggunakan akta kelahiran SH sebagai dokumen pelengkap, yang mana akta kelahiran SH tersebut memuat keterangan palsu yang menyatakan bahwa SH merupakan anak kandung dari pewaris dan nyonya SLW. Dan dalam proses pengangkatan SH sebagai anak angkat juga tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga SH juga tidak mendapatkan status sebagai anak angkat yang sah.

Dengan demikian, ahli waris yang sah dari Pewaris atau Tuan STH yang semula terdapat 3 (tiga) ahli waris yaitu isterinya atau Nyonya SLW, SH, dan anak kandungnya TH, maka setelah putusan pengadilan menjadi isterinya atau Nyonya SLW dan anak kandungnya yang bernama TH.

Analisis mengenai tanggungjawab notaris apabila dalam pembuatan surat keterangan waris menggunakan dokumen palsu

Sebelum membuat surat keterangan waris, Notaris membuat sebuah akta autentik yang berisi pernyataan dari para ahli waris. Akta tersebut digunakan sebagai alat bukti apabila pada suatu waktu ada pernyataan dari para penghadap atau ahli waris yang ternyata tidak benar. Pernyataan yang tidak benar tersebut dapat mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan, sehingga yang bertanggungjawab adalah penghadap yang memberikan keterangan palsu.

Perbedaan antara akta pernyataan dengan surat keterangan waris adalah isinya. Dimana akta pernyataan hanya berisi tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Sedangkan surat keterangan waris berisi tentang besaran pembagian harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan KUHPperdata.

Akta notaris merupakan akta autentik yang harus dinilai dengan asas praduga sah. Asas praduga sah adalah akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna nilai pembuktiannya, serta memiliki nilai pembuktian yang terpenuhi, sebelum ada pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Dengan begitu, apabila memang ada penghadap yang beritikad buruk untuk membuat suatu akta autentik dihadapan notaris dengan membawa keterangan atau dokumen palsu yang sebenarnya notaris juga tidak mengetahui akan hal tersebut, maka setelah akta autentik itu terbit dan lahir, segala hak dan kewajiban serta akibat hukum dari akta autentik itu akan selalu mengikat dan akta autentik itu sendiri akan selalu dianggap sah²⁷ sampai ada pihak yang menyangkalnya di pengadilan.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan dengan pengecualian, dimana akta autentik yang dihasilkan mempunyai arti yang lebih penting, bukan hanya sebagai alat

²⁷ Innaka Dewi, *et al.*, "Penerapan Asas Praduga Sah terhadap Akta Notaris dengan Adanya Figur Palsu", <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/625/162> , diakses 14 April 2021. Hal. 4.

bukti bila terjadi sengketa, melainkan akta autentik juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Akta otentik atau dalam hal ini adalah akta notaris, memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:²⁸

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan Pembuktian Lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri yang membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Maksudnya adalah suatu akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk seperti akta otentik, maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.

Kekuatan Pembuktian ini, merupakan pembuktian yang lengkap, berlaku terhadap setiap orang dan tidak terbatas kepada para pihak saja. Keistimewaan dari akta otentik terletak pada kekuatan pembuktian lahiriah ini, karena bentuk kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu;

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Kekuatan Pembuktian formal artinya terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Pembuktian formal ini merupakan pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, yang artinya bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang;

3. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material suatu akta otentik adalah suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris, tetapi juga membuktikan bahwa mereka telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.

Pasal 1870, 1871, dan Pasal 1875 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa kekuatan pembuktian akta notaris adalah pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, ahli waris dan juga penerima hak. Oleh karena itu, akta notaris sebagai akta otentik memiliki ketiga kekuatan pembuktian sebagaimana diuraikan diatas. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu atau dalam proses pembuatannya terdapat dokumen palsu.

Notaris seringkali terlibat dalam permasalahan para penghadapnya apabila bertikai di pengadilan, dikarenakan akta yang dibuat oleh maupun dihadapan notaris tersebut dijadikan objek sengketa. Terkait hal tersebut, notaris dapat bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN.

UUJN tidak mengatur mengenai sanksi berupa ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris yang bertentangan dengan UUJN. Sanksi tersebut biasanya berdampak terhadap akta yang dibuat oleh notaris tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 UUJN, dimana akta yang dibuat notaris menjadi turun kekuatan pembuktiannya, dari yang semula merupakan akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

Selain mengenai aktanya, sanksi yang dapat diberikan kepada notaris berdasarkan pasal 85 UUJN adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara,

²⁸ Sugiono, *Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Bandung: Balai, 2008), hal. 20.

pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut diberikan sesuai dengan seberapa berat pelanggaran yang dibuat oleh notaris tersebut.

Notaris dapat pula dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara apabila akta yang dibuat oleh notaris mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Notaris dapat dimintakan ganti kerugian apabila terbukti notaris telah lalai dalam membuat akta yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian. Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan 264 KUHPidana.

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 264 ayat (1) KUHPidana:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk selalu menganut asas kecermatan. Cermat dalam hal ini, notaris dalam mengambil suatu tindakan, segala sesuatunya harus dipersiapkan dan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah meneliti kembali semua bukti-bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan maupun pernyataan para pihak yang digunakan sebagai bahan dasar untuk dituangkan kedalam akta. Asas kecermatan ini sebagai penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya berupa sanksi-sanksi tersebut diatas yang dapat dikenakan kepada notaris, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut lalai dan bersalah terhadap akta yang dibuatnya. Jika terbukti bahwa notaris telah melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dijadikan turut tergugat dalam sidang sengketa para pihak yang berperkara. Namun, dikarenakan surat keterangan waris merupakan salah satu bentuk akta pihak yang artinya surat tersebut dikeluarkan oleh notaris berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh notaris atas permintaan dari para penghadap. Maka, jika terbukti ada kesalahan dalam surat keterangan waris, hal tersebut bukanlah murni kesalahan dari notaris, melainkan kesalahan dari para penghadap yang sejak awal menghadap tidak melakukan itikad baik dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut.

Dalam penelitian kasus ini, notaris TAM dalam membuat surat keterangan waris tidak perlu bertanggungjawab terhadap isi dari surat keterangan warisnya karena dalam membuat surat keterangan waris, notaris TAM membuat berdasarkan pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, serta dokumen-dokumen dari para ahli waris yang telah dianggap

benar. Oleh karena itu, Notaris TAM tidak dapat diberikan sanksi karena akta kelahiran palsu yang digunakan sebagai dokumen untuk membuat surat keterangan waris Tuan STH merupakan kesalahan dari para ahli waris yang sejak awal menghadap tidak melakukan itikad baik yaitu menyerahkan akta kelahiran SH yang tertulis bahwa SH merupakan anak kandung tetapi sebenarnya SH adalah anak angkat dan notaris TAM sama sekali tidak mengetahui mengenai akta kelahiran dari SH yang memuat keterangan palsu.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Akta kelahiran dari SH yang tidak sah mengakibatkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Notaris TAM juga dinyatakan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan, dalam pembuatan surat keterangan waris yang dibuat dihadapan Notaris TAM, menggunakan akta kelahiran SH sebagai dokumen pelengkap yang melengkapi identitas ahli waris. Dimana dalam akta kelahiran SH tersebut memuat keterangan palsu yang menyatakan bahwa SH merupakan anak kandung dari pewaris dan Nyonya SLW. Dan dalam proses pengangkatan SH sebagai anak angkat juga tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga SH juga tidak mendapatkan status sebagai anak angkat yang sah.

Notaris TAM dalam membuat surat keterangan waris tidak perlu bertanggungjawab terhadap isi dari surat keterangan warisnya karena dalam membuat surat keterangan waris, notaris TAM membuat berdasarkan pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, serta dokumen-dokumen dari para ahli waris yang telah dianggap benar. Oleh karena itu, Notaris TAM tidak dapat diberikan sanksi karena akta kelahiran palsu yang digunakan sebagai dokumen untuk membuat surat keterangan waris Tuan STH merupakan kesalahan dari para ahli waris yang sejak awal menghadap tidak melakukan itikad baik yaitu menyerahkan akta kelahiran SH yang tertulis bahwa SH merupakan anak kandung tetapi sebenarnya SH adalah anak angkat dan notaris TAM sama sekali tidak mengetahui mengenai akta kelahiran dari SH yang memuat keterangan palsu.

3.2 Saran

Bagi notaris, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebaiknya tetap memperhatikan ketentuan dalam UUJN serta Kode Etik Notaris dan sebelum membuat surat keterangan waris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan terhadap notaris yang bersangkutan, karena jika terbukti ada kesalahan dalam surat keterangan waris, hal tersebut bukanlah murni kesalahan dari notaris. Terhadap calon orangtua angkat sebaiknya mengikuti prosedur pengangkatan anak sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menutupi atau menghapus mengenai asal usul anak yang akan diangkatnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari khususnya terkait waris

Notaris juga harus selalu menganut asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris selalu dalam jalur yang benar. Salah satu contohnya adalah meneliti kembali semua bukti-bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan maupun pernyataan para pihak yang digunakan sebagai bahan dasar untuk dituangkan kedalam akta.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

B. BUKU

Alwesiuis, Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait, Cet.1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Devita Purnamasari, Irma. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, 2012.

Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2005

Istijab. *Hukum Waris (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020.

Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006

Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sugiono. *Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Bandung: Balai, 2008.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

C. JURNAL

Iqbal Sunaryo, Muhammad G. "Pembatalan Surat Wasiat dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPperdata." *Lex Privatum* Vol. VI/No. 2/April/2018. Hlm. 129-135.

Kade Prabawa Maha Yoga, I Gusti. et al. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2 (Desember 2018). Hlm. 132-143.

Milayani, Oktavia. "Pewarisan dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling"." *Al' Adl* (Desember 2017). Hlm. 405-434.

Sandjojo, Natasya Immanuela dan Agus Yudha Hernoko. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." *Perspektif* (2018): Hlm. 84-93.

D. INTERNET

Dewi, Innaka. et al. "Penerapan Asas Praduga Sah terhadap Akta Notaris dengan Adanya Figur Palsu." <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/625/162> , diakses 14 April 2021.